

PENERAPAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PROFESIONALISME AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS BINJAI

Nazra Ali, Ario Nugroho, Faizs Kurniawan, Rahmanda Yusuf Nasution,
Muhammad Nur Iqbal

nazraali@insan.ac.id, arionugroho@insan.ac.id, faizskurniawan@insan.ac.id,
rahmandayusufnasution@insan.ac.id, muhammadnuriqbal@insan.ac.id,

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Transparansi,
Akuntabilitas, Profesionalisme,
Amil, Zakat, BAZNAS Binjai.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is
an open-access article
distributed under the terms of
the [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
[Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRACT

Pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme amil. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme amil dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Binjai. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai program, penghimpunan, dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan dana serta pelaporan kegiatan lembaga, sedangkan profesionalisme amil tercermin melalui pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Penerapan ketiga prinsip tersebut berperan dalam meningkatkan kepercayaan muzaki dan mendukung efektivitas pendistribusian zakat kepada mustahik. Meskipun demikian, penguatan keterbukaan informasi, digitalisasi pelaporan, peningkatan kompetensi amil, dan partisipasi masyarakat masih diperlukan agar tata kelola zakat dapat berjalan semakin optimal.

INTRODUCTION

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial dan ekonomi. Kewajiban zakat tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Melalui mekanisme distribusi zakat, sebagian harta dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dapat disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat yang baik mempunyai posisi penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai aktivitas keagamaan yang dilakukan secara individual, tetapi juga membutuhkan sistem kelembagaan agar dana yang terkumpul dapat dikelola secara terarah.

Keberadaan lembaga pengelola zakat menjadi penting karena masyarakat sebagai muzaki membutuhkan kepastian bahwa dana yang mereka serahkan dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, kepercayaan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penghimpunan zakat. Beik (2009) menjelaskan bahwa zakat memiliki potensi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara efektif dan diarahkan kepada program yang mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun kepercayaan tersebut. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan lembaga

dalam memberikan informasi mengenai kegiatan, pengelolaan dana, dan hasil program kepada pihak yang berkepentingan. Dalam lembaga zakat, transparansi diperlukan agar muzaki dapat mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dihimpun, dikelola, dan disalurkan.

Akuntabilitas mempunyai hubungan erat dengan transparansi. Jika transparansi berhubungan dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Amelia dan Anwar (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola lembaga zakat karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Selain transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme amil juga menjadi faktor penting. Amil merupakan pihak yang menjalankan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan zakat sehingga kompetensi, integritas, pengetahuan syariah, dan kemampuan manajerial sangat menentukan kualitas pelayanan lembaga zakat. Pengelolaan zakat yang profesional akan membantu memastikan bahwa dana zakat dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui lembaga formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga zakat harus mampu menunjukkan tata kelola yang dapat dipercaya melalui transparansi informasi, akuntabilitas keuangan, dan profesionalisme pengelola.

BAZNAS Kota Binjai sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat daerah memiliki peran dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang berhak. Posisi tersebut menjadikan penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagai kebutuhan penting. Kepercayaan masyarakat Binjai terhadap lembaga zakat akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga

dalam menunjukkan bahwa dana yang dihimpun benar-benar dikelola sesuai dengan tujuan zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas penerapan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme amil dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Binjai. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tata kelola lembaga zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki sekaligus meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat bagi mustahik.

LITERATURE REVIEW

Konsep Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan pengelolaan zakat sebagai aktivitas kelembagaan yang membutuhkan perencanaan dan koordinasi. Dengan demikian, lembaga zakat dituntut memiliki sistem pengelolaan yang mampu memastikan dana zakat diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

Zakat mempunyai potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara produktif. Beik (2009) menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu mengurangi kemiskinan. Namun, fungsi tersebut membutuhkan pengelolaan yang tepat karena bantuan zakat harus diarahkan kepada kebutuhan mustahik dan, dalam kondisi tertentu, dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan ekonomi.

Transparansi dalam Pengelolaan Zakat

Transparansi merupakan keterbukaan lembaga dalam menyediakan informasi

yang relevan kepada masyarakat. Dalam konteks lembaga zakat, transparansi mencakup informasi tentang penghimpunan dana, pendistribusian, program kerja, laporan keuangan, serta hasil kegiatan.

Amelia dan Anwar (2021) menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana, tingkat keyakinan terhadap lembaga dapat meningkat.

Transparansi juga mempunyai fungsi pengawasan sosial. Masyarakat dapat menilai apakah dana yang disalurkan telah digunakan sesuai dengan tujuan. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kepercayaan antara lembaga zakat dan masyarakat.

Akuntabilitas Lembaga Zakat

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diterima. Dalam lembaga zakat, akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban terhadap muzaki, mustahik, pemerintah, serta Allah SWT sebagai dasar moral dan spiritual pengelolaan zakat.

Akuntabilitas membutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Lembaga zakat harus mampu mendokumentasikan penerimaan dan penyaluran dana sehingga setiap penggunaan dana dapat ditelusuri. Amelia dan Anwar (2021) menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar pengelolaan zakat. BAZNAS sebagai lembaga resmi perlu menjalankan pengelolaan berdasarkan ketentuan hukum, prinsip syariah, serta standar akuntansi yang berlaku.

Profesionalisme Amil

Profesionalisme amil berkaitan dengan kemampuan dan integritas individu yang bertugas mengelola zakat. Seorang amil tidak hanya membutuhkan pengetahuan mengenai hukum zakat, tetapi juga membutuhkan kemampuan administrasi, keuangan, komunikasi, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan program.

Profesionalisme menjadi penting karena amil memegang amanah atas dana yang berasal dari masyarakat. Kesalahan dalam pengelolaan dana dapat memengaruhi kepercayaan muzaki dan berdampak terhadap keberlangsungan lembaga. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi amil melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas menjadi bagian penting dalam tata kelola zakat.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme amil dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Binjai.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan tata kelola zakat. Kajian juga diarahkan pada informasi mengenai kelembagaan dan program pengelolaan zakat BAZNAS Kota Binjai.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tiga fokus utama penelitian, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme amil. Selanjutnya, ketiga aspek tersebut dianalisis berdasarkan prinsip tata kelola zakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

RESULT AND DISCUSSION

Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Binjai

Transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan zakat karena dana yang dikelola oleh BAZNAS berasal dari masyarakat. Muzaki memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan digunakan. Oleh karena itu, BAZNAS perlu menyediakan informasi mengenai kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Penerapan transparansi dapat dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai program-program zakat, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan, serta informasi mengenai hasil pendistribusian. Semakin mudah informasi tersebut diakses masyarakat, semakin besar pula peluang terbentuknya kepercayaan publik.

Dalam perspektif tata kelola, transparansi tidak berarti seluruh informasi internal lembaga harus dibuka tanpa batas. Transparansi lebih berkaitan dengan penyediaan informasi yang relevan, dapat dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai pengelolaan dana tanpa mengabaikan ketentuan mengenai privasi penerima zakat.

Amelia dan Anwar (2021) menegaskan bahwa transparansi memiliki hubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan strategi kelembagaan untuk mempertahankan muzaki.

Bagi BAZNAS Binjai, transparansi menjadi semakin penting karena persaingan antara lembaga zakat formal dan penyaluran zakat secara langsung semakin berkembang. Masyarakat akan lebih tertarik menyalurkan zakat melalui lembaga apabila mereka memperoleh keyakinan bahwa dana dikelola secara terbuka dan tepat sasaran.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap dana yang diterima. Dana zakat pada hakikatnya merupakan amanah sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun syariah.

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat harus mampu memastikan adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana. Sistem pencatatan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan laporan pengelolaan zakat. Akuntabilitas juga mencakup pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan.

Dalam konteks BAZNAS Binjai, akuntabilitas dapat diperkuat melalui penyusunan laporan secara berkala, dokumentasi kegiatan, pencatatan penerima manfaat, serta evaluasi program. Sistem tersebut memungkinkan lembaga untuk mengetahui apakah dana yang disalurkan telah mencapai sasaran.

Akuntabilitas juga dapat meningkatkan kepercayaan muzaki. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga mampu mempertanggungjawabkan dana secara jelas, mereka akan memiliki keyakinan lebih besar untuk terus menyalurkan zakat melalui lembaga. Dengan demikian, akuntabilitas memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan penghimpunan zakat.

Profesionalisme Amil dalam Pengelolaan Zakat

Profesionalisme amil menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kualitas pengelolaan zakat. Amil tidak hanya bertugas menerima dan menyalurkan dana, tetapi juga melakukan identifikasi mustahik, merancang program, mengelola administrasi, melakukan pendampingan, dan mengevaluasi hasil program.

Seorang amil harus memiliki pemahaman mengenai fikih zakat agar proses penghimpunan dan pendistribusian tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, amil juga membutuhkan kompetensi manajemen karena lembaga zakat mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang membutuhkan

sistem administrasi yang baik.

Profesionalisme juga berkaitan dengan integritas. Amil harus menghindari konflik kepentingan dan menjalankan tugas berdasarkan prinsip amanah. Dalam perspektif Islam, amanah merupakan bagian penting dalam pengelolaan harta umat.

Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja. BAZNAS juga perlu memastikan bahwa setiap amil memahami standar operasional yang berlaku sehingga pelayanan kepada muzaki dan mustahik dapat berjalan secara konsisten.

Hubungan Transparansi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme

Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan zakat. Transparansi menyediakan informasi kepada masyarakat, akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana, sedangkan profesionalisme memastikan proses pengelolaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Ketiga aspek tersebut membentuk satu kesatuan tata kelola. Transparansi tanpa akuntabilitas dapat menyebabkan informasi yang diberikan tidak memiliki dasar pertanggungjawaban. Sebaliknya, akuntabilitas tanpa transparansi membuat masyarakat kesulitan mengetahui bentuk pertanggungjawaban lembaga. Keduanya juga tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan amil yang profesional.

Penelitian Amelia dan Anwar (2021) menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan muzaki. Sementara itu, penguatan profesionalisme diperlukan agar lembaga dapat menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam praktik pengelolaan yang efektif.

Oleh karena itu, BAZNAS Binjai perlu mengembangkan tata kelola yang mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut. Informasi yang transparan harus bersumber dari sistem administrasi yang akuntabel dan dikelola oleh amil

yang kompeten.

Tantangan Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Binjai

Salah satu tantangan utama lembaga zakat adalah membangun kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima. Kebiasaan tersebut tidak selalu menunjukkan rendahnya kesadaran zakat, tetapi dapat menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih yakin apabila mengetahui langsung penerima manfaat. Karena itu, BAZNAS Binjai perlu memperkuat komunikasi publik mengenai manfaat penyaluran zakat melalui lembaga. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pengelolaan secara kelembagaan memungkinkan zakat dihimpun dan didistribusikan secara lebih terencana.

Tantangan lainnya adalah kebutuhan terhadap digitalisasi. Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi lembaga zakat untuk menyediakan informasi dan layanan pembayaran secara lebih mudah. Digitalisasi juga dapat mendukung pencatatan dan pelaporan sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien. Namun, digitalisasi harus tetap diikuti dengan penguatan keamanan data dan akuntabilitas. Informasi yang ditampilkan kepada masyarakat harus akurat dan diperbarui secara berkala agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Upaya Optimalisasi Tata Kelola Zakat pada BAZNAS Binjai

Optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS Binjai dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang saling berkaitan. Pertama, lembaga perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui laporan tahunan, media sosial resmi, situs lembaga, maupun media komunikasi lainnya.

Kedua, sistem akuntabilitas perlu terus diperkuat melalui pencatatan keuangan dan dokumentasi program yang sistematis. Setiap dana yang masuk dan keluar harus dapat ditelusuri sehingga lembaga mampu memberikan

pertanggungjawaban apabila diperlukan.

Ketiga, kompetensi amil perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Pelatihan mengenai fikih zakat, manajemen zakat, akuntansi, teknologi informasi, komunikasi publik, dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan lembaga.

Keempat, pendistribusian zakat perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat jangka panjang. Beik (2009) menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Karena itu, selain bantuan konsumtif, program pemberdayaan ekonomi dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi mustahik.

Dengan penerapan strategi tersebut, BAZNAS Binjai tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dan distribusi zakat, tetapi juga dapat berkembang sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki tata kelola profesional dan memperoleh kepercayaan publik.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme amil merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Binjai. Transparansi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan dan pengelolaan dana, akuntabilitas memastikan bahwa dana yang diterima dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan profesionalisme amil menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas.

Ketiga prinsip tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan muzaki. Lembaga yang mampu memberikan informasi secara terbuka, mempertanggungjawabkan pengelolaan dana, dan memberikan pelayanan secara profesional akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat.

Penguatan tata kelola juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan zakat sebaiknya

tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga dikembangkan melalui program produktif yang dapat membantu mustahik meningkatkan kemampuan ekonominya.

Dengan demikian, BAZNAS Binjai perlu terus memperkuat transparansi, sistem akuntabilitas, profesionalisme amil, digitalisasi pelayanan, dan program pemberdayaan agar pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Binjai.

BAZNAS Binjai disarankan untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian zakat secara berkala melalui media yang mudah diakses masyarakat. Lembaga juga perlu memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan agar seluruh dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan syariah.

Selain itu, peningkatan kompetensi amil perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Program pendayagunaan zakat juga perlu semakin diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

REFERENCES

- Amelia, R., & Anwar, S. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(5), 600–613.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 45–53.
- BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis

BAZNAS.

BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis

BAZNAS.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Masyita, D. (2018). Lessons learned of cash waqf models: A comparative approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 362–378. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2017-0273>

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ryandono, M. N. H. (2008). *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.

Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 315–324.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.